

PERBANDINGAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara)

Rahmayanti¹ I Ketut Gunawan² Anwar Alaydrus³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan berusaha membandingkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di tiga BPD yang berbeda di Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan.

Penelitian dilakukan di tiga Desa tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Sumber penelitian ini berasal dari beberapa elemen yakni BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Loa Duri Ulu dan BPD Bakungan sama-sama sudah melaksanakan pengawasan tetapi belum optimal hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan yang dimiliki oleh anggota BPD. Sedangkan BPD Jembayan sudah melaksanakan pengawasan secara optimal dikarenakan anggota BPD mempunyai sikap kedisiplinan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehingga berpengaruh terhadap pembangunan desa serta dapat bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan dan mengantisipasi kendala yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci : *Pengawasan, BPD, pemerintahan, desa, Loa Duri Ulu, Bakungan, Jembayan.*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rahmahsalehuddin@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat . Dalam rangka memperbaiki suatu pemerintahan maka perlu adanya suatu kebijakan yang berlaku serta pengawasan yang mendasar dan dilakukan secara konsisten.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melakukan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi poses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengawasan BPD sangat baik bila dibarengi solusi. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa pun harus siap dikritisi sepanjang dalam konteks perbaikan. Pelaksanaan pengawasan BPD tentu sangat membantu Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kehadiran BPD diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa bisa ikut berpartisipasi dalam Pemerintahan Desa.

Penelitian ini akan dilakukan di tiga BPD yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni, BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan. Penentuan ketiga BPD ini berdasarkan pada kinerja BPD yaitu melihat pengawasan yang baik, sedang dan buruk serta didasarkan pada jarak desa-desa tersebut dari kota. Realita pengawasan BPD yang terjadi di tiga desa tersebut, yaitu BPD di desa Loa Duri Ulu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa belum optimal. BPD di desa Bakungan belum mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBDes dan kurang berkoordinasi dengan pemerintah desa serta kurangnya pemahaman anggota BPD. Sedangkan BPD di desa Jembayan yaitu terdapat kendala dalam hal pengawasan.

Data sementara yang diperoleh yakni tidak semua BPD menjalankan pengawasan dengan baik dan tidak semua BPD melaksanakan pengawasan dengan buruk. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan perbandingan pengawasan antara BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Sonny Sumarsono (2010:245) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Sedangkan menurut Murdick (dalam Fattah 2009: 101) Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi.

Sementara George R. Terry (dalam Huda 2007:33) berpandangan bahwa pengawasan adalah “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan.*” (pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan.

Sesuai dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah pemantauan yang dilakukan oleh seseorang atau badan lain yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Badan Permusyawaratan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka BPD dapat dikatakan sebagai DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat. Menurut peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Sebagaimana uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Rakyat di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Di dalam suatu pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat suatu kontrol, Sebagaimana dalam bukunya Budiarto (Winarta, 2009:10) bahwa ada tiga fungsi kontrol atau pengawasan legislatif yaitu; hak pertanyaan parlemen, hak interpelasi, dan hak angket. Berdasarkan pendapat miriam budiarto di atas tentang fungsi legislatif secara umum, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga legislatif di tingkat desa, dalam rangka menjalankan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah desa, secara khusus memiliki memiliki fungsi kontrol, antara lain;

- (a) mengajukan pertanyaan,
- (b) menyatakan usul dan pendapat, dan
- (c) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.

Fungsi kontrol inilah yang menjadi acuan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi dan memberi teguran pada kepala desa apabila kinerjanya betentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa

Menurut Ndaraha (2002:58), pemerintahan adalah suatu perubahan atau tindakan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah kepada yang diperintahnya. Selanjutnya tentang desa Menurut Nurcholis (2011:4) merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Sehingga pemerintahan desa menurut Maria Eni Surasih (2002:23), pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan, pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung

jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Jadi dapat ditarik kesimpulan penyelenggaraan pemerintahan desa ini merupakan suatu implemementasi atau suatu perwujudan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa bersama BPD dalam menjalankan segala tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengurus serta mengatur masyarakatnya, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Seperti uraian teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu pengamatan yang bertujuan untuk membangun desa ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan suatu proses pengawasan yang baik, terkoordinasi, serta pengawasan yang bertanggung jawab yaitu pengawasan yang benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat sesuai dengan sebagaimana mestinya serta pengawasan tersebut benar-benar dilaksanakan sampai tuntas. Penelitian ini akan melihat dan membandingkan pengawasaan BPD yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni :

- BPD Loa Duri Ulu,
- BPD Bakungan dan
- BPD Jembayan,

Terkait pengawasaan terhadap peraturan desa, peraturan Kepala Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan pengawasan di tiga BPD yang berbeda. Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik Purposive Sampling. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Penentuan ketiga BPD tersebut menggunakan pertimbangan pengawasan yang dilakukan, yakni pengawasan yang baik, tidak terlalu baik (sedang) dan tidak baik (buruk).

Dalam hal ini yang menjadi informan kunci (*key informan*) yaitu:

Ketua BPD (Loa Duri Ulu, Bakungan dan Jembayan). Selanjutnya yang menjadi Informan yaitu: Kepala desa atau Sekertaris Desa, serta Tokoh masyarakat.

Kemudian data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data segala kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di tiga BPD yakni BPD Loa Duri Ulu, Bakungan dan Jembayan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014 : 31-33), antara lain:

Pertama, Kondensasi Data (*Data Condensation*).

Kedua, Penyajian Data (*Data Display*).

Ketiga, Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*).

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di 3 (tiga) BPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap Peraturan Desa
 - b. Pengawasan terhadap Peraturan Kepala Desa
 - c. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Perbedaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan Kabupaten Kutai Kartanegara serta penyebab perbedaannya.

Hasil Penelitian

Pengawasan BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan terhadap Peraturan Desa

Mengacu pada hasil analisa di tiga BPD menunjukkan bahwa pengawasan BPD di desa Loa Duri Ulu dan Bakungan dalam hal mengawasi peraturan desa belum optimal, Salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya pengawasan di langkah awal yaitu pengawasan terhadap perencanaan peraturan desa tersebut, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh kedua BPD tersebut guna mewujudkan pengawasan yang optimal. Selanjutnya dimana pengawasan BPD Loa Duri Ulu dan BPD Bakungan tidak dilakukan secara intens dan sungguh-sungguh dikarenakan kedua BPD ini masih minim wawasan sehingga belum dapat mengetahui tugas dan hak yang sebenarnya dilakukan. Kondisi yang demikian menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh kedua BPD belum sepenuhnya dapat berjalan terlihat dengan beberapa peraturan desa yang dibuat tetapi belum diberlakukan. Sementara BPD Jembayan sudah melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa secara optimal yakni secara kritis dan intens, terbukti dengan adanya peraturan desa yang telah diberlakukan dan berjalan. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa BPD Jembayan sudah melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan terhadap Peraturan Kepala Desa

Berdasarkan data Desa Loa Duri Ulu dan fakta di lapangan mengenai peraturan Kepala Desa pada tahun 2015 berjumlah 3 Pekades sedangkan tahun 2016 berjumlah 5 perkades, dapat dilihat bahwa pengawasan BPD terhadap perdes pada tahun 2016 sudah sedikit optimal karena perkades yang dibuat diberlakukan semua. Dapat dikatakan bahwa yang terjadi di lapangan adalah pengawasan terhadap perkades masih belum sepenuhnya dijalankan oleh BPD Loa Duri Ulu terlihat bahwa masih ada peraturan Kepala Desa yang belum diberlakukan. Walaupun demikian BPD Loa Duri Ulu sudah menjalankan pekades yang telah dibuat. Sementara Desa Bakungan yakni peraturan kepala desa pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut berjumlah 4 dan 3, dapat dilihat bahwa pengawasan BPD terhadap perkades pada tahun 2015 dan 2016 sama-sama belum optimal hal ini disebabkan karena perkades yang sudah diberlakukan belum dilaksanakan. Kurangnya perhatian BPD dalam mengawasi perkades memicu dampak negatif akan mendapatkan kendala.

Kemudian perkades juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selanjutnya data desa Jembayan mengenai peraturan kepala desa pada tahun 2015 berjumlah 3 perkades dan pada tahun 2016 berjumlah 5 perkades. Mengacu pada data di tiga BPD dapat dilihat bahwa pengawasan BPD terhadap perkades pada tahun 2015 belum optimal sedangkan pada tahun 2016 sudah optimal hal ini disebabkan karena adanya perubahan pola strategi dalam melaksanakan pengawasan terhadap perkades terbukti dengan adanya revisi perkades tentang BUMDes yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Kemudian yang terjadi di lapangan bahwa pengawasan BPD ini berdampak terhadap pembangunan karakter masyarakat desa Jembayan yang dulunya tidak respon untuk mentaati peraturan kepala desa maka sekarang masyarakatnya respon terhadap peraturan kepala desa, karena faktor mereka mengerti dan paham bahwa peraturan kepala desa yang dibuat ini mempunyai dampak yang baik untuk desa Jembayan selama tidak merugikan mereka. BPD Jembayan sudah mempunyai kedudukan di masyarakat desa Jembayan karena mereka telah melaksanakan tugas mereka sebagaimana mestinya, tetapi BPD jangan sampai terbuai akan itu karena BPD harus mempersiapkan diri mereka untuk melaksanakan tugas harus sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Jadi BPD harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin terutama dalam hal pengawasan.

Pengawasan BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Mengacu pada data, APBDes berasal dari ADD dan DD yang mana pada tahun 2015 daerah Kutai Kartanegara per desanya mendapatkan APBDes sebesar 360 juta. Fakta di lapangan BPD Loa Duri Ulu dan BPD Bakungan yang belum sepenuhnya menjalankan anggaran tersebut yaitu terlihat dengan bukti pengawasan yang belum optimal kondisi yang demikian disebabkan karena kedua BPD kurang mengetahui bagaimana yang harus dilakukan dan apa yang harus didahulukan terlebih dahulu dalam melaksanakan pengawasan APBDes itu sendiri.

APBDes ini juga berguna pembayaran tunjangan Aparatur Desa 30% dan 70 % belanja publik dengan merancang pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat desa. Selanjutnya untuk membangun sarana prasarana desa, seperti jalan, parit, pasar, sekolah dan lain sebagainya serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan BPD Jembayan sudah menjalankan anggaran tersebut dengan bukti pembuatan infrastruktur jalan. Pada tahun 2016 daerah Kutai Kartanegara mengalami penurunan ADD yang disebabkan karena DBH (Dana Bagi Hasil) yang diterima mengalami penurunan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa. Selanjutnya APBDes ini disalurkan menjadi 2 tahap yaitu didalam Perda Nomor 8 tahun 2006 pasal 16 bahwa dana desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang kemudian pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyaluran kepada desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Perbandingan Pengawasan BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Mengacu pada hasil analisa menggambarkan persamaan dan perbedaan pengawasan BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan bahwa ketiga BPD ini sama-sama melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa, peraturan Kepala Desa, dan APBDes tetapi pelaksanaannya berbeda. Terlihat bahwa BPD Jembayan yang pengawasannya cenderung lebih bagus dibanding BPD Loa Duri Ulu dan BPD Bakungan. Sedangkan perbedaan yang terdapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, sikap malas yang dimiliki anggota BPD sehingga wawasan yang dimiliki hanya sedikit. Kedua, tidak terbuka antara BPD dengan Pemerintah Desa, sehingga berdampak pada hubungan yang tidak akan pernah terjalin otomatis penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu, sikap acuh tak acuh terhadap desa, BPD tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban.

Selanjutnya melihat dari perbandingan gradient yaitu jauh dekatnya desa dengan pusat kota, bahwa desa Loa Duri Ulu dan desa Bakungan lebih dekat dengan pusat kota yaitu jaraknya berkisar 36,2 km dan 37,4 km ke pusat kota. Dibandingkan dengan desa Jembayan yang lebih jauh dari pusat kota yaitu dengan jarak 40,8 km. Terlihat dalam penelitian ini adalah jauh dekatnya desa dengan pusat kota tidak berpengaruh pada kinerja BPD terutama dalam hal pengawasan. Kinerja BPD yang dekat dengan pusat kota malah berbanding terbalik dengan BPD yang jauh dari pusat kota yang mana kinerja BPD Jembayan yang lebih bagus dibandingkan kinerja BPD Loa Duri Ulu dan BPD Bakungan. Jadi tidak berpatokan bahwa desa yang dekat dengan pusat kota akan lebih bagus kinerjanya dibanding dengan desa yang lebih jauh dari pusat kota, disebabkan desa yang jauh dengan pusat kota lebih mandiri daripada desa yang dekat dengan kota.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa bisa berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan yang dilaksanakan berbeda antara BPD yang satu dengan BPD lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yang penulis tarik adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilaksanakan dengan cara memantau langsung ke lapangan, namun pengawasan yang dilaksanakan belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan banyak anggota BPD yang tidak memahami apa yang harus dilaksanakan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang pengawasan terhadap perdes, perkades dan APBDes.

2. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Bakungan dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal, karena pengawasan hanya dengan cara menunggu keluhan-keluhan dari masyarakat tidak langsung terjun ke lapangan. Dengan kejadian seperti ini, BPD selaku badan pengawas desa tidak tahu menahu kondisi desanya sendiri.

Hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya manusia (SDM) di BPD desa Bakungan yang masih tergolong rendah, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam hal pengawasan. Sehingga pengawasan tersebut hanya dilaksanakan sebagai formalitas saja. Dapat diartikan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Bakungan sangat buruk.

3. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Jembayan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah optimal karena anggota BPD yang mempunyai sikap kedisiplinan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta terjun langsung ke lapangan, Selanjutnya pengawasan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga membuahkan hasil terhadap pembangunan desa. Serta BPD Jembayan juga menerapkan strategi yang baik yaitu melaksanakan pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan.
4. Secara umum, pengawasan BPD Loa Duri Ulu, BPD Bakungan dan BPD Jembayan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya dapat dilihat dari ketiga BPD yang sudah sama-sama melaksanakan pengawasan baik itu terhadap perdes, perkades, dan APBDes serta sama-sama mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan, perbedaan pengawasan yang terjadi disebabkan oleh: pertama, sikap malas yang dimiliki anggota BPD sehingga pengawasan yang dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja. Kedua, tidak adanya keterbukaan antara BPD dengan Pemerintah Desa sehingga hubungan menjadi renggang selain itu kejasama tidak akan terjalin. Ketiga, sikap acuh tak acuh yang dikedepankan oleh anggota BPD sehingga pembangunan desa tidak berjalan serta pengawasan yang dilaksanakan tidak membuahkan hasil bagi desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa kurangnya koordinasi antara BPD Loa Duri Ulu dengan Pemerintah desa dan banyak anggota BPD yang tidak memahami tentang pengawasan, maka sebab itu hendaknya BPD Loa Duri Ulu lebih bekerja sama dengan pemerintah desa sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik serta keharmonisan akan terjalin selain itu juga sebaiknya anggota BPD Loa Duri Ulu harus menambah wawasan lebih luas lagi sehingga dapat memahami tugas yang diemban. Dengan

- pemahaman yang dimiliki diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap desanya sendiri.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan BPD Bakungan yang tidak langsung terjun ke lapangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih tergolong rendah, maka sebaiknya BPD Bakungan harus terjun langsung ke lapangan supaya dapat melihat kondisi desa yang sebenarnya. Jangan hanya menunggu keluhan-keluhan dari masyarakat saja. Selanjutnya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hendaknya memberikan pelatihan kepada semua anggota BPD Bakungan agar dalam melaksanakan pengawasan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Pelatihan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BPD dalam memahami tentang pengawasan baik itu terhadap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). serta dapat menciptakan pengawasan yang efektif dan preventif.
 3. Mengingat bahwa pengawasan BPD Jembayan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah optimal, maka hendaknya kondisi ini terus dipertahankan dengan cara meningkatkan mutu BPD supaya pembangunan desa akan terus berjalan serta dapat mewujudkan desa yang lebih sejahtera. Selain itu seharusnya BPD Loa Duri Ulu dan BPD Bakungan dapat mencontoh BPD Jembayan dalam hal pengawasan agar tercipta pembangunan desa
 4. Oleh karena ditemukan adanya perbedaan pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka sudah seharusnya BPD Loa Duri Ulu dan BPD Bakungan membenahi diri untuk segera melakukan perubahan mekanisme pengawasan. Selain itu harus menjadi BPD yang berintegritas, selalu bekerja keras, dan bekerjasama dengan pemerintah desa, harus memiliki wawasan yang luas, serta dalam melaksanakan program-program yang telah dibuat hendaknya BPD selalu mengawasi supaya program-program tersebut dapat terwujud dengan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Buku :

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendudukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, Inc.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2002. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Surasih, Maria Eni. 2003. *Pemerintah Desa dan implementasinya*. Jakarta : Erlangga.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa